



**PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SEMARANG DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM KEPALA  
DAERAH SERENTAK PADA TAHUN 2015**

Nindy Mawa Hapsari\*, Hasyim Asy'ari, Fifiana Wisnaeni  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [nindymawa@gmail.com](mailto:nindymawa@gmail.com)

**ABSTRAK**

Studi ini mengkaji tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Semarang yang dilaksanakan untuk pertama kalinya secara serentak hari Rabu pada tanggal 9 Desember 2015. Secara serentak ini tidak hanya dilakukan untuk Kota Semarang saja, tetapi dilakukan dalam skala nasional juga, yang mana masa jabatan kepala daerah tersebut habis pada tahun 2015 ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Pemilukada serentak di Kota Semarang pada tahun 2015 dan untuk mendiskripsikan dan menganalisis masalah-masalah yang dialami KPU Kota Semarang dalam pelaksanaan pemilihan umum yang untuk pertama kali dilaksanakan secara serentak pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu di mana penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Dengan masing-masing teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan KPU Kota Semarang sebagai pelaksana jalannya proses pemilukada tersebut dan Panwaslu Kota Semarang sebagai panita pengawas pada saat pemilihan berlangsung. Seluruh data yang diperoleh penulis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.

Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Semarang tahun 2015 terbagi menjadi 2 tahap, yaitu: (1) persiapan yang meliputi (a) perencanaan program dan anggaran, (b) penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, (c) perencanaan penyelenggaraan, (d) pembentukan PPK dan PPS, (e) pembentukan panwas, (f) pemberitahuan dan pendaftaran pemantauan pemilihan, (g) penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, (h) pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; (2) penyelenggaraan yang meliputi (a) pengumuman pendaftaran pasangan calon, (b) pendaftaran pasangan calon, (c) penelitian persyaratan pasangan calon, (d) penetapan pasangan calon, (e) pelaksanaan kampanye, (f) pelaksanaan pemungutan suara, (g) penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih, (h) penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, (i) pengusulan, pengesahan, pengangkatan calon terpilih. Adapun permasalahan yang timbul adalah terjadi sengketa administratif dan masih maraknya golongan putih atau golput. Dengan nama pasangan calon H Hendrar Prihadi alias Hendi SE MM sebagai walikota dan Ir HJ Hevearita Gunaryati Rahayu sebagai pemenang dengan perolehan suara 46,36 persen.

**Kata Kunci:** Pemilihan Umum Walikota dan Wakil, KPU, persiapan, implementasi

**ABSTRACT**

*This study analyzed general election of mayor and vice mayor for Semarang City which was firstly held at once at that time on Wednesday December 9th, 2015. This general election was not only conducted for Semarang City, but also conducted in national scale, especially for regent or mayor who ended their power in 2015. The objectives of this study are to: (1) describe and analyze the implementation of general election at one in Semarang in 2015, (2) describe and analyze some problems faced by general election commission (KPU) of Semarang in holding the general election at one in Semarang in 2015. This study was conducted by using empirical juridical approach method. It means that this law study which investigated how the law was implemented in the real society. The data collection was done through interviews, observation, and document. Interviews were done with chief of Semarang general election commission (KPU) and chief of Semarang general*

*election supervising committee (Panwaslu). The data analysis techniques used was descriptive qualitative analysis.*

*The implementation of general election for Semarang mayor and vice in 2015 was done through two steps: (1) preparation which covered (a) program and budget planning, (b) developing election regulation, (c) planning for implementation, (d) making committee for subdistrict and village, (e) making supervisory committee, (f) informing and registering election monitoring, (g) submitting the list of potential voters, (h) renewing and making list of voters; (2) implementation which covered (a) announcing candidate registration, (b) registering candidates, (c) checking candidate requirements, (d) determining candidates, (e) having campaign days, (f) having election day, (g) vote counting, recapitulation, and determining chosen candidates, (h) overcoming problems, (i) proposing, legalizing, and legitimizing chosen candidates. Some problems in the general election in Semarang were administration dispute and voters who did not use their rights to vote. Hendy-Ita were officially voted to be mayor and vice of Semarang City by getting 46.36%.*

**Key Words:** *general election of mayor and vice, general election commission, preparation, implementation*

## I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (1) yang di situ tertulis “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Di sini para pendiri bangsa menekankan bahwa mereka memiliki keinginan untuk menjaga betapa pentingnya persatuan dan kesatuan yang digunakan untuk mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian melihat makna dari Negara Kesatuan itu sendiri memiliki artian Negara yang merdeka dan berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Kemudian kita melihat lagi, pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang membahas

tentang pembagian Pemerintah wilayah di Indonesia yaitu mulai dari Pemerintah wilayah Provinsi, Pemerintah wilayah Kabupaten, dan Pemerintah wilayah Kota. Hal tersebut tercatat atau tertuang pada Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya untuk menjalankan pemerintahan wilayah tersebut di bantu oleh ketentuan-ketentuan yang lain, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang. Pemerintah Daerah itu sendiri memiliki artian yaitu suatu lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi di daerah tersebut, berdasarkan otonomi daerah pemerintahan daerah berarti pula ada jabatan tertinggi sebagai pemimpin yang dipegang dan dilaksanakan oleh seseorang

untuk mengatur segala urusan baik urusan yang berada di tingkat provinsi hingga pemerintahan terendah. Pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan secara demokratis.

Arti kata demokrasi, berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat, dan *cratein* yang berarti pemerintahan, maka demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilakukan langsung atau tidak langsung atas dasar suatu sistem perwakilan.<sup>1</sup> Demokrasi yang menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “government or rule by the people”.<sup>2</sup> Demokrasi adalah suatu istilah nama yang dipakai dalam suatu sistem pemerintahan. Banyak pula istilah-istilah lain bermunculan dengan menambah label kata demokrasi, seperti demokrasi rakyat, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, demokrasi proletar, demokrasi Pancasila, dan sebagainya, dengan hakikat demokrasi dan syariat (mekanisme) demokrasiya berbeda.<sup>3</sup>

Pemilu adalah wujud nyata demokrasi, meskipun tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh sebab itu, wajarnya negara-negara yang

menanamkan dirinya sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik yang berada di pusat maupun yang berada di daerah. Dengan adanya Pemilu tersebut hendaknya dapat dijadikan sebagai penyaluran aspirasi rakyat yang ingin memilih Kepala Daerah sesuai yang disuarakan selama ini.

Dalam perkembangannya demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut, masalah pokok menurut keterangan di atas Indonesia juga menanamkan dirinya sebagai negara demokrasi, hal ini terbukti dari setiap 5 (lima) tahun sekali Indonesia mengadakan pemilihan.

Tepat pada tanggal 9 Desember 2015 lalu, Kota Semarang telah melaksanakan pesta demokrasi rakyat, di mana seluruh warga Kota Semarang memilih bakal calon yang akan dijadikan sebagai Walikota dan Wakil Walikota. Untuk Kota Semarang sendiri memiliki 3 (tiga) orang calon diantaranya Soemarmo HS-Zuber Safawi yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera sebagai calon dengan nomor urut 1, Partai Golkar kemudian disusul oleh pasangan calon Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanto Rahayu yang kemudian keduanya

---

<sup>1</sup> Abdul Bari Azed, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hal 3.

<sup>2</sup> Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 105.

<sup>3</sup> Mukhtie Fadjar, *Pemilu dan Demorasi*, (Malang: Setara Press, 2013), hal 25.

diusung oleh partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Nasional Demokrat yang kemudian sebagai calon dengan nomor urut 2. Sigit Ibnugroho-Agus Sutyoso yang diusung oleh Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Golkar sebagai calon dengan nomor urut 3.

Dalam hal ini masyarakat Kota Semarang merupakan objek dari pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Semarang tersebut. Mengapa dikatakan demikian, karena warga Kota Semarang merupakan objek yang menggunakan hak pilihnya guna memilih pasangan untuk menduduki kursi nomor satu di Kota Semarang. Ada hal yang menarik dalam proses pemilihan ini, yang mana sebagai kita tahu yang biasanya pelaksanaan ini tidak dilaksanakan secara serentak, namun pada tahun 2015 ini dilaksanakan secara serentak dalam lingkup nasional yang berbeda dengan tahun 2010 yang lalu.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis berkeinginan melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pemilihan umum yang diadakan secara serentak dalam lingkup dengan skala nasional mengenai pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Semarang dalam sebuah skripsi yang diberi judul "Pelaksanaan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Dalam Rangka

Pemilukada Serentak Pada Tahun 2015"

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang akan dikaji terkait pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang dalam rangka pemilu serentak pada tahun 2015. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Semarang dalam rangka pemilu serentak pada tahun 2015?
2. Masalah-masalah apa saja yang dialami KPU Kota Semarang ketika melaksanakan pemilihan walikota dan wakil walikota Semarang dalam rangka pemilu serentak?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris menurut Ronny Hanitijo Soemitro disebut juga dengan yuridis sosiologis. Yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang mempola. Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat di satu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang

menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum tata negara dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berhubungan untuk memecahkan masalah penelitian. Alasan digunakannya pendekatan yuridis empiris karena penelitian ini dimulai dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya tentang pelaksanaan pada umumnya dan meneliti Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Semarang dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2015. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan empiris adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat dengan melakukan penelitian langsung terhadap subyek penelitian sebagai data primer tempat memperoleh data sebagai sumber pertama.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Demografis Kota Semarang

1. Penduduk  
Jumlah penduduk Kota Semarang berdasarkan registrasi penduduk adalah sebesar 1.419.478 jiwa, yang berpenghasilan sebagai nelayan 1.104 jiwa.
2. Perekonomian  
Seiring dengan perkembangan Kota, Kota Semarang berkembang menjadi kota yang memfokuskan pada perdagangan dan jasa. Berdasarkan lokasinya, kawasan perdagangan dan jasa di Kota Semarang terletak menyebar dan pada umumnya berada di sepanjang jalan-jalan utama. Kawasan perdagangan modern, terutama terdapat di Kawasan Simpanglima yang merupakan urat nadi perekonomian Kota Semarang. Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
3. Pendidikan  
Keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat melalui beberapa indikator diantaranya pendidikan yang ditamatkan. Jumlah murid SD, SMP, SMA dan SMK di Kota Semarang selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan meskipun sedikit. Di Kota Semarang terdapat 63 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang terdiri dari akademi, Institut, Politeknik, Sekolah Tinggi dan Universitas.

#### 4. Ketenagakerjaan

Jumlah angka partisipasi angkatan kerja di Kota Semarang pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dari tahun 2005 sebesar 61,17% menjadi 62,21% pada tahun 2009. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya partisipasi angkatan kerja yaitu sebesar 63,45% pada tahun 2005 menjadi 64,75% di tahun 2009 sedangkan konflik antara buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Kota Semarang dapat terselesaikan dengan baik terlihat dari menurunnya jumlah kasus sengketa pengusaha-pekerja dari 315 kasus di tahun 2005 menurun menjadi 256 kasus pada tahun 2009.

#### 5. Infrastruktur

Pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa harus memperhatikan kebutuhan luas lahan, jenis-jenis ruang dan fasilitas pelayanan publik yang harus tersedia, kemudahan pencapaian dan kelancaran sirkulasi lalu lintas dari dan menuju lokasi. Mempertimbangkan arahan pemanfaatan kawasan perdagangan jasa seperti diatas maka di Kota Semarang juga terdapat beberapa arahan spesifik terkait dengan pemantapan dan

pengembangan kawasan fungsi perdagangan dan jasa.

#### **B. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015**

Sesuai dengan yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang diketahui ada 2 tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu ini, yaitu tahapan persiapan dan tahap pelaksanaan. Berikut mengenai penjelasan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut<sup>4</sup> dan bagaimana juga terhadap pelaksanaannya dalam Pemilihan Kepala Daerah khususnya bagi Kota Semarang.

1. Tahap Persiapan, meliputi :
  - a) Perencanaan program dan anggaran, yang serentak dilaksanakan sejak tanggal 18 Februari s.d 30 April 2015.
  - b) Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan, yang dilaksanakan sejak tanggal 23 Februari s.d 30 April 2015.

---

<sup>4</sup>Pasal 5 ayat (1,2,3) Undang-undang No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1

tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang.

- c) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
  - d) Pembentukan PPK dan PPS yang serentak dilaksanakan sejak tanggal 19 April s.d 18 Mei 2015 serta pembentukan KPPS yang serentak dilaksanakan sejak tanggal 9 September s.d 8 November 2015.
  - e) Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
  - f) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantauan Pemilihan, yang serentak dilaksanakan sejak tanggal 1 Mei s.d 2 November 2015.
  - g) Penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih, yang serentak dilaksanakan sejak tanggal 3 Juni s.d 24 Juni 2015.
  - h) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, yang serentak dilaksanakan sejak tanggal 24 Juni s.d 9 Desember 2015.
2. Tahap Penyelenggaraan, meliputi :
- a. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang serentak dilaksanakan sejak tanggal 14 Juli s.d 25 Juli 2015.
  - b. Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang serentak dilaksanakan sejak tanggal 26 Juli s.d 28 Juli 2015.
  - c. Penelitian persyaratan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang serentak dilaksanakan sejak tanggal 28 Juli s.d 3 Agustus 2015.
  - d. Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang serentak dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2015.
  - e. Pelaksanaan kampanye, yang serentak dilaksanakan sejak tanggal 27 Agustus s.d 5 Desember 2015.
  - f. Pelaksanaan pemungutan suara, yang serentak dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015.
  - g. Penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih, yang serentak dilaksanakan sejak

- tanggal 9 Desember s.d 23 Desember 2015.
- h. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan, yang putusannya maksimal dijatuhkan pada tanggal 12 Februari 2016.
- i. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih, yang serentak dilaksanakan sejak tanggal 12 Februari s.d 13 Maret 2016.

#### IV. KESIMPULAN

Terselenggaranya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota Semarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 adalah serentak, yaitu pada tanggal 9 Desember tahun 2015. Untuk Kota Semarang sendiri terdiri dari 16 Kecamatan. Pemilukada serentak diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu :

1. Tahap Persiapan, meliputi :

- (a) Perencanaan
- (b) Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan.
- (c) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan.
- (d) Pembentukan PPK dan PPS yang serentak serta pembentukan KPPS.

- (e) Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.
  - (f) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantauan Pemilihan.
  - (g) Penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih.
  - h) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih,
2. Tahap Penyelenggaraan, meliputi :
- (a) Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
  - (b) Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota,
  - (c) Penelitian persyaratan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota,
  - (d) Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
  - (e) Pelaksanaan kampanye.
  - (f) Pelaksanaan pemungutan suara.
  - (g) Penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih.
  - (h) Penyelesaian pelanggaran dan

sengketa hasil  
Pemilihan.

- (i) Pengusulan pengesahan  
pengangkatan calon  
terpilih.

Masalah-masalah yang timbul di  
dalam pelaksanaan pemilihan  
adalah terjadi sengketa  
administratif yang berakibat  
Panwas meminta pemilihan  
tersebut diulang, tetapi dari pihak  
KPU menolak karena terdapat  
banyak pertimbangan dan masih  
maraknya golongan putih atau  
golput.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Bari Azed. 2000. *Sistem-Sistem Pemilihan Umum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ali, Perven Shaukat. 1978. *The Political Philosophy of Iqbal*. Publisher United, Lahore.
- A Mukhtie Fadjar. 2013. *Pemilu dan Demokrasi*. Malang: Setara Press.
- Bagir Manan. 1999. *Pembinaan Hukum, Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL. M.* Bandung: Unpad Pers.
- Bambang cipto. 1992. *Prospek dan Tantangan Partai Politik*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- B. Restu Handoyo. 2003. *Hukum Tata Negara, Kenegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Eman Hermawan. 2001. *Politik Membela yang benar : Teori, Kritik dan Nalar*. Yogyakarta : LKIS.
- Inu Kencana Syafie. 2000. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Jimly Asshiddiqie. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Miriam Budiharjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mukhtie Fadjar. 2013. *Pemilu dan Demorasi*, Malang: Setara Pres.
- Ni'matul Huda. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Slamet Sudjono. 1994. *Memahami Hukum Tata Negara Indonesia*. Semarang: 1994.
- Soehino. 1994. *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Soemitro Ronny Hanitjo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Cetakan ketiga. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga. Jakarta: Universitas Indonesia.



- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Press.
- Tjahjo Kumolo. 2015. Politik Hukum Pilkada Serentak, Jakarta: Expose PTMizan Publika
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam



Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

*Serentak*, diakses dari <http://kpu-semarangkota.go.id/berita/KPU-BAHAS-WAKTU-PELAKSANAAN-PILKADA-SERENTAK>, pada tanggal 28 Febuari 2015 pukul 18.56

### Internet

Daerah pemilihan, <http://daerah.sindonews.com/read/1037108/151/marmo-1-hendi-2-sigit-3-1440555677>, diakses pada tanggal 21 Febuari pukul 05.45

Demokrasi Menurut Para Ahli, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/demokrasi> - menurut para-ahli, diakses pada tanggal 20 Januari 2016 pukul 9.42

Hasyim Asy'ari, *Mempertahankan Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, diakses dari [http://www.perludem.org/index.php?option=com\\_k2&view=item&id=1821:mempertahankan-pemilihan-kepala-daerah-langsung-oleh-hasyim-asy%E2%80%99ari&Itemid=126](http://www.perludem.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1821:mempertahankan-pemilihan-kepala-daerah-langsung-oleh-hasyim-asy%E2%80%99ari&Itemid=126), pada tanggal 27 Januari 2016 pukul 21.22

Hendi-Ita resmi jadi Walikota dan Wakil Walikota, <http://www.merdeka.com/politik/hendi-ita-resmi-ditetapkan-jadi-walikota-wakil-walikota-semarang.html>, pada tanggal 22 Febuari pukul 22.08

KPU Kota Semarang, *Waktu Pelaksanaan Pilkada*